



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11371-11377

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Satuan Samapta Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto

¹Firmansyah Fajar Aldy Setyawan, ²Nur Handayati, ³Fitri Ayuningtyas

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Firmansyahfajaraldvsetyawan@gmail.com

Abstrak

Pengamanan unjuk rasa merupakan bagian dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam praktiknya, kegiatan unjuk rasa seringkali melibatkan jumlah massa yang besar serta dinamika sosial yang kompleks sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat kepolisian yang profesional dan proporsional dalam melakukan pengamanan. Satuan Samapta memiliki peran strategis dalam pengendalian massa agar unjuk rasa berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui studi kepustakaan dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006. Pengamanan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mengedepankan prinsip preventif, persuasif, humanis, dan proporsional. Kendala yang dihadapi meliputi potensi eskalasi massa, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pemahaman hukum, yang diatasi melalui komunikasi, peningkatan profesionalisme, dan koordinasi lintas fungsi efektif.

Kata kunci: Kewenangan, Satuan Samapta, Pengamanan Unjuk Rasa, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Latar Belakang

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Hak untuk menyampaikan pendapat tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah maupun berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin pelaksanaan hak tersebut secara aman, tertib, dan bertanggung jawab (Megahputra et al, 2024). Dalam praktik penyelenggaraannya, kegiatan unjuk rasa sering melibatkan jumlah massa yang cukup besar serta dinamika situasi yang berubah secara cepat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap ketertiban umum apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengamanan guna memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap berlangsung secara tertib serta tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat (Hasibuan, 2022).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, peran kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh hukum. Hal tersebut menuntut aparat kepolisian untuk bertindak secara profesional, proporsional, serta tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan pengamanan (Dwiatmoko, 2020). Satuan Samapta Polres Mojokerto merupakan salah satu unsur pelaksana operasional kepolisian yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada kegiatan yang melibatkan kerumunan massa. Dalam struktur organisasi kepolisian, Satuan Samapta menempati posisi penting sebagai unit yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam berbagai situasi, terutama dalam kegiatan yang memiliki potensi gangguan

keamanan seperti unjuk rasa. Oleh karena itu, keberadaan Satuan Samapta menjadi sangat vital dalam menciptakan stabilitas keamanan serta menjaga ketertiban umum di wilayah hukumnya. Sebagai garda terdepan dalam pengamanan unjuk rasa, Satuan Samapta tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan situasi tetap kondusif, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa pelaksanaan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengamanan unjuk rasa yang tidak sesuai prosedur memiliki implikasi serius. Tindakan represif yang berlebihan dapat berujung pada pelanggaran HAM dan menurunkan kredibilitas Polri di mata publik. Sebaliknya, tindakan yang terlalu permisif atau tidak sesuai SOP berpotensi menimbulkan gangguan keamanan seperti kericuhan, pengrusakan fasilitas umum, atau konflik horizontal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai batas kewenangan Satuan Samapta sesuai peraturan perundang-undangan agar setiap tindakan memiliki dasar hukum yang kuat dan dilakukan secara proporsional (Sasmita & Lasmadi, et al, 2025). Peran ini menunjukkan bahwa Satuan Samapta tidak hanya berfungsi sebagai pengendali keamanan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Satuan Samapta memikul tugas pokok yang cukup kompleks dan beragam. Tugas tersebut meliputi penjagaan terhadap objek-objek vital, pengawalan kegiatan masyarakat, pengaturan arus massa, serta pengamanan terhadap berbagai bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, Satuan Samapta juga dituntut untuk mampu melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya gangguan keamanan sejak dini, serta tindakan represif secara terbatas apabila situasi mengharuskan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut adanya kesiapan yang matang, baik dari segi sumber daya manusia, kemampuan teknis, maupun koordinasi antar satuan fungsi kepolisian. Dengan demikian, Satuan Samapta diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan unjuk rasa yang berlangsung (Yusuf & Erlina, 2024).

Salah satu unsur pelaksana tugas kepolisian yang memiliki peran penting dalam pengamanan kegiatan masyarakat adalah Satuan Samapta. Satuan ini memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, serta pengamanan terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam konteks pengamanan aksi unjuk rasa, Satuan Samapta berperan sebagai unsur utama dalam pengendalian massa guna mencegah terjadinya eskalasi konflik maupun gangguan terhadap ketertiban umum (Hidayat & Prasetyo, 2022). Selain itu, pemahaman petugas terhadap batas-batas kewenangan yuridis yang dimilikinya menjadi aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menyangkut kemampuan aparat dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam situasi yang dinamis dan penuh tekanan, aparat kepolisian dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat tanpa melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidaktepatan tindakan aparat, baik yang disebabkan oleh mispersepsi terhadap kewenangan maupun akibat tekanan situasional di lapangan, berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak hanya dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga berpotensi memicu terjadinya konflik antara aparat kepolisian dan peserta aksi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap aspek yuridis menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Dalam konteks tersebut, penting untuk dilakukan kajian yuridis yang mendalam mengenai bagaimana kewenangan Satuan Samapta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana implementasi kewenangan tersebut diterapkan dalam praktik pengamanan unjuk rasa di wilayah Polres Mojokerto. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya (Akbar & Aridhayandi et al, 2025). Pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kewenangan kepolisian dalam melakukan pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk unjuk rasa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian dalam mengatur, mengamankan, serta memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab (Yuliani, 2022).

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta tidak selalu berjalan sederhana dan linier sesuai dengan perencanaan awal. Kondisi di lapangan sering kali menunjukkan dinamika yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah massa yang meningkat secara tiba-tiba, intensitas tuntutan peserta aksi yang semakin tinggi, serta

adanya potensi provokasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat memicu ketegangan. Situasi seperti ini menuntut kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam membaca kondisi lapangan serta mengambil langkah yang tepat dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kondisi tertentu, dinamika tersebut dapat berkembang menjadi situasi yang berisiko, seperti munculnya tindakan anarkis, dorong-mendorong antar massa, pelemparan benda ke arah aparat, hingga potensi terjadinya benturan fisik antara aparat kepolisian dan peserta aksi. Keadaan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Satuan Samapta dalam menjaga stabilitas keamanan tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tidak jarang aparat kepolisian dihadapkan pada kondisi di mana massa yang terlibat dalam unjuk rasa terpecah ke dalam beberapa kelompok dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan potensi konflik internal di antara peserta aksi yang pada akhirnya dapat memperkeruh situasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengamanan yang adaptif, fleksibel, dan terukur, sehingga aparat kepolisian mampu menyesuaikan tindakan dengan perkembangan situasi yang terjadi tanpa kehilangan kendali terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan (Ramadhan & Wicaksono, 2023).

Kondisi tersebut menuntut setiap personel Satuan Samapta untuk memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan di lapangan. Profesionalisme tersebut tidak hanya tercermin dari kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas pengamanan, tetapi juga dari sikap disiplin, tanggung jawab, serta ketegangan dalam menghadapi berbagai situasi yang berkembang selama kegiatan unjuk rasa berlangsung. Dalam situasi yang dinamis dan penuh tekanan, aparat kepolisian dituntut untuk tetap mampu menjaga stabilitas emosi dan tidak terpancing oleh tindakan provokatif yang dapat memperkeruh keadaan. Aparat tidak hanya dituntut untuk memahami prosedur teknis pengamanan secara menyeluruh, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya secara tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Hal ini mencakup kemampuan dalam menerapkan prinsip penggunaan kekuatan secara bertahap dan proporsional, sehingga setiap tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum serta tidak menimbulkan dampak yang berlebihan. Selain itu, kemampuan berkomunikasi secara efektif juga menjadi aspek penting, baik dalam menjalin koordinasi dengan sesama aparat maupun dalam membangun komunikasi yang baik dengan koordinator lapangan dan peserta aksi. Di samping itu, personel Satuan Samapta juga dituntut untuk memiliki kepekaan dan ketajaman dalam membaca situasi secara cepat dan akurat. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sejak dini serta menentukan langkah yang tepat dalam mencegah terjadinya eskalasi konflik. Dengan kemampuan tersebut, aparat kepolisian diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan perkembangan situasi, sehingga pengamanan kegiatan unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali (Setiawati, 2023).

Pengamanan aksi unjuk rasa tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai faktor seperti dinamika massa, keterbatasan sumber daya, maupun situasi sosial yang berkembang di lapangan dapat mempengaruhi efektivitas pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengendalian massa yang tepat agar pengamanan tetap berjalan secara profesional tanpa menimbulkan konflik antara aparat kepolisian dan peserta aksi (Nugroho, 2023). Penelitian sebelumnya umumnya membahas peran kepolisian secara umum dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah kewenangan Satuan Samapta sebagai satuan fungsi yang terlibat langsung dalam pengendalian massa masih relatif terbatas, terutama pada tingkat kepolisian daerah. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta dengan ketentuan hukum yang berlaku serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pengamanan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut secara akademik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa di wilayah hukumnya serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kepolisian sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan profesionalisme aparat dalam pengamanan unjuk rasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum positif dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang tertulis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kewenangan Satuan Samapta dalam pengamanan unjuk rasa dilaksanakan secara nyata di wilayah hukum Polres Mojokerto. Penelitian yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang terjadi dalam praktik pengamanan unjuk rasa (Ali, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*empirical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewenangan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kewenangan, teori penegakan hukum, serta teori perlindungan hukum yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan serta berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian (Soekanto & Mamudji, 2011).

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Mojokerto, khususnya pada Satuan Samapta sebagai satuan fungsi yang memiliki tugas utama dalam pengamanan kegiatan masyarakat termasuk pengamanan unjuk rasa. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya intensitas kegiatan unjuk rasa di wilayah tersebut serta kebutuhan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta dalam pengamanan aksi massa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan personel Satuan Samapta Polres Mojokerto serta pejabat yang memiliki kewenangan terkait pengamanan unjuk rasa. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap dokumen internal maupun prosedur pengamanan yang diterapkan dalam kegiatan pengendalian massa. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dan pengamanan unjuk rasa, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sehingga dapat diketahui kesesuaian antara kewenangan Satuan Samapta dalam pengamanan unjuk rasa dengan ketentuan hukum yang berlaku (Soekanto, 2007).

Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan Kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Pelaksanaan pengamanan kegiatan unjuk rasa merupakan bagian dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, Satuan Samapta memiliki peran penting sebagai unsur pelaksana yang bertugas melakukan penjagaan, patroli, pengawalan, serta pengendalian massa dalam berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk unjuk rasa, didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur fungsi dan tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara tertib, aman, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Mojokerto dilakukan melalui beberapa tahapan yang terencana dan terstruktur. Tahapan tersebut meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Setiap tahapan memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kegiatan pengamanan dapat berjalan secara efektif serta sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Pada tahap persiapan, kepolisian melakukan berbagai langkah perencanaan sebelum kegiatan unjuk rasa berlangsung. Langkah-langkah tersebut antara lain melakukan analisis terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi, menentukan jumlah personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan, serta menyusun strategi pengendalian massa yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, dilakukan pula koordinasi internal antara satuan fungsi yang terlibat dalam pengamanan guna memastikan bahwa setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan pengamanan. Pada tahap ini, personel Satuan Samapta ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dianggap strategis sesuai dengan rencana pengamanan yang telah disusun sebelumnya. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti lokasi kegiatan unjuk rasa, jumlah massa yang terlibat, serta potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Dalam menjalankan tugas pengamanan, aparat kepolisian mengedepankan pendekatan yang bersifat preventif dan persuasif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengawasan serta pengendalian situasi agar kegiatan unjuk rasa tetap berlangsung secara tertib. Sementara itu, pendekatan persuasif dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan koordinator lapangan maupun peserta aksi guna menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung. Selain itu, aparat kepolisian juga mengedepankan prinsip humanis dan proporsional dalam pelaksanaan pengamanan. Prinsip humanis menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka

umum. Sementara itu, prinsip proporsional mengharuskan setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian disesuaikan dengan tingkat ancaman yang terjadi di lapangan sehingga tidak menimbulkan tindakan yang berlebihan.

Setelah kegiatan unjuk rasa selesai dilaksanakan, dilakukan tahap evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengamanan yang telah dilakukan serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Kendala dan Upaya Satuan Samapta dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, aparat kepolisian tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan dinamika kegiatan unjuk rasa itu sendiri. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah dinamika massa yang sulit diprediksi. Dalam beberapa situasi, kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat sehingga memerlukan respons yang cepat dan tepat dari aparat kepolisian. Perubahan situasi tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti provokasi dari pihak tertentu, ketidakpuasan peserta aksi terhadap kebijakan yang diprotes, maupun adanya kesalahpahaman antara peserta aksi dan aparat keamanan. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Keterbatasan tersebut dapat berupa jumlah personel yang tersedia maupun sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengamanan. Dalam beberapa kasus, jumlah massa yang mengikuti kegiatan unjuk rasa dapat melebihi perkiraan awal sehingga memerlukan penambahan personel untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Kendala lainnya berkaitan dengan perbedaan pemahaman antara peserta aksi dan aparat kepolisian mengenai ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan unjuk rasa. Tidak semua peserta aksi memahami secara menyeluruh aturan yang berlaku, sehingga dalam beberapa situasi dapat terjadi kesalahpahaman mengenai batas-batas pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Satuan Samapta Polres Mojokerto melakukan berbagai upaya guna meningkatkan efektivitas pengamanan kegiatan unjuk rasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan unjuk rasa, termasuk dengan koordinator lapangan maupun pihak penyelenggara kegiatan. Selain itu, kepolisian juga melakukan peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan dan pembinaan terkait pengendalian massa. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama kegiatan pengamanan berlangsung.

Upaya lainnya adalah memperkuat koordinasi internal antara satuan fungsi kepolisian yang terlibat dalam kegiatan pengamanan. Koordinasi tersebut dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, sehingga setiap satuan fungsi memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pengamanan dapat bekerja secara terintegrasi, saling mendukung, dan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun miskomunikasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, koordinasi yang efektif juga memungkinkan adanya respons yang lebih cepat dan tepat terhadap berbagai situasi yang berkembang selama kegiatan unjuk rasa berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika di lapangan dapat berubah secara cepat dan memerlukan penanganan yang terkoordinasi antar satuan fungsi yang terlibat. Dengan demikian, sinergi yang terbangun melalui koordinasi internal yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengamanan. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dapat berjalan dengan lebih optimal, terarah, dan profesional, sehingga mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib, damai, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan kegiatan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Mojokerto merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, Satuan Samapta memiliki peran yang cukup strategis karena menjadi unsur pelaksana yang secara langsung berada di lapangan untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan pengamanan seperti penjagaan, patroli, pengawalan, serta pengendalian massa selama kegiatan unjuk rasa berlangsung. Keberadaan Satuan Samapta dalam kegiatan pengamanan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan unjuk rasa dapat berjalan secara tertib,

aman, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar lokasi kegiatan. Pelaksanaan pengamanan kegiatan unjuk rasa dilakukan melalui beberapa tahapan yang terencana dan terstruktur. Tahapan pertama adalah tahap persiapan yang meliputi proses perencanaan pengamanan, analisis terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi, penentuan jumlah personel yang akan dilibatkan, serta pembagian tugas kepada masing-masing anggota yang terlibat dalam kegiatan pengamanan. Tahap persiapan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi keberhasilan pelaksanaan pengamanan di lapangan. Tahapan berikutnya adalah tahap pelaksanaan pengamanan. Pada tahap ini, personel Satuan Samapta ditempatkan pada titik-titik strategis yang dianggap memiliki potensi kerawanan atau menjadi pusat kegiatan unjuk rasa. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah massa yang hadir, lokasi kegiatan, serta potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi selama kegiatan berlangsung. Dalam tahap ini, aparat kepolisian berupaya menjaga situasi agar tetap kondusif dengan mengedepankan pendekatan yang bersifat preventif dan persuasif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengawasan situasi serta pengendalian massa guna mencegah terjadinya konflik atau gangguan keamanan. Sementara itu, pendekatan persuasif dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan koordinator lapangan maupun peserta aksi untuk menjaga hubungan yang baik antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi kepolisian dalam menciptakan suasana yang kondusif selama kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung. Selain itu, dalam menjalankan tugas pengamanan, aparat kepolisian juga mengedepankan prinsip humanis dan proporsional. Prinsip humanis menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Sementara itu, prinsip proporsional mengharuskan setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian disesuaikan dengan situasi dan tingkat ancaman yang terjadi di lapangan, sehingga tidak menimbulkan tindakan yang berlebihan. Setelah kegiatan unjuk rasa selesai dilaksanakan, dilakukan tahap evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengamanan serta untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan maupun kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan serupa di masa yang akan datang, sehingga kualitas pelaksanaan pengamanan dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Mojokerto telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis, terencana, dan terkoordinasi dengan baik, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam setiap tahapan tersebut, aparat kepolisian mengedepankan pendekatan yang bersifat preventif, persuasif, humanis, serta proporsional, sehingga tindakan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pengendalian situasi, tetapi juga pada upaya menjaga hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat. Pendekatan yang diterapkan tersebut mencerminkan adanya upaya untuk mengedepankan penyelesaian yang tidak represif serta menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi dinamika kegiatan unjuk rasa di lapangan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan setiap tindakan pengamanan dapat dilakukan secara bijaksana, tepat sasaran, serta sesuai dengan kondisi dan tingkat ancaman yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum semata, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, kepolisian diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara profesional dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga tercipta suatu kondisi yang kondusif, demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Selain melihat pelaksanaan pengamanan kegiatan unjuk rasa, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan di lapangan. Tantangan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, dinamika kegiatan unjuk rasa, maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Salah satu tantangan yang sering muncul dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa adalah dinamika massa yang sulit diprediksi. Dalam beberapa situasi, kondisi di lapangan dapat berubah secara cepat akibat adanya provokasi, ketidakpuasan peserta aksi terhadap kebijakan yang diprotes, ataupun adanya perbedaan kepentingan di antara kelompok massa yang terlibat dalam kegiatan unjuk rasa. Perubahan situasi tersebut dapat memicu terjadinya ketegangan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum apabila tidak ditangani secara tepat. Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Keterbatasan tersebut dapat berupa jumlah personel yang tersedia maupun sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengamanan. Dalam beberapa kasus, jumlah massa yang mengikuti kegiatan unjuk rasa dapat melebihi perkiraan awal sehingga memerlukan penyesuaian strategi pengamanan agar situasi tetap dapat dikendalikan dengan baik. Selain itu, perbedaan pemahaman antara peserta aksi dan aparat kepolisian mengenai ketentuan yang mengatur pelaksanaan unjuk rasa juga dapat menjadi salah satu faktor yang menimbulkan potensi konflik. Tidak semua peserta aksi memahami secara menyeluruh aturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman antara peserta aksi dengan aparat kepolisian mengenai batas-batas pelaksanaan kegiatan unjuk rasa. Untuk mengatasi berbagai

tantangan tersebut, Satuan Samapta Polres Mojokerto melakukan berbagai upaya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan unjuk rasa. Melalui komunikasi yang baik dengan koordinator lapangan maupun pihak penyelenggara kegiatan, potensi konflik dapat diantisipasi sejak awal sehingga kegiatan unjuk rasa dapat berlangsung secara lebih tertib. Kepolisian juga melakukan peningkatan kemampuan personel melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan yang berkaitan dengan teknik pengendalian massa serta manajemen pengamanan kegiatan masyarakat. Peningkatan kemampuan tersebut bertujuan agar setiap personel memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama kegiatan pengamanan berlangsung. Upaya lainnya yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi internal antar satuan fungsi kepolisian yang terlibat dalam kegiatan pengamanan. Pengamanan kegiatan unjuk rasa tidak hanya melibatkan Satuan Samapta, tetapi juga melibatkan unsur kepolisian lainnya yang memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antar satuan fungsi menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pengamanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan pengamanan kegiatan unjuk rasa dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, dan terukur, sehingga mampu menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat, baik aparat kepolisian, peserta aksi, maupun masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Kondisi yang kondusif tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya konflik yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan juga diharapkan dapat memperkuat peran kepolisian sebagai institusi negara yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pelaksanaan pengamanan unjuk rasa tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan semata, tetapi juga pada upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib, damai, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Referensi

1. Ali, Z. (2014). **Metode penelitian hukum**. Sinar Grafika.
2. Ibrahim, J. (2010). **Teori dan metodologi penelitian hukum normatif**. Bayu Media.
3. Soekanto, S. (2007). **Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**. Rajawali Pers.
4. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). **Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)**. Rajawali Pers.
5. Dwiarmoko, Y. (2020). **Profesionalisme Polisi dalam Penanganan Unjuk Rasa Berdasarkan Prinsip HAM**. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14 (2), 245–262.
6. Hasibuan, A. R. (2022). **Penegakan Hukum dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum oleh Kepolisian**. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 167–182.
7. Hidayat, A., & Prasetyo, D. (2022). **Peran Satuan Samapta dalam pengamanan aksi unjuk rasa guna menjaga ketertiban umum**. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 6 (2), 134–149.
8. Megahputra, K., Nugraha, D. A., & Pratama, R. (2024). **Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara**. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6 (1), 55–69.
9. Nugroho, R. A. (2023). **Strategi Pengendalian Massa dalam Unjuk Rasa oleh Satuan Samapta Polri**. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 55–70.
10. Yuliani, D. (2022). **Kewenangan Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban Umum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002**. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 45–59.
11. Akbar, R. A., Aridhayandi, M. R., & Rumatiga, H. (2025). **Analisis yuridis fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan pengendalian unjuk rasa**. *Karimah Tauhid: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 1910–1924.
12. Ramadhan, F., & Wicaksono, A. (2023). **Pengamanan aksi massa berskala besar: Tantangan taktis dan strategi kepolisian**. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 201–218.
13. Setiawati, S. (2023). **Prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan unjuk rasa**. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 66–81.
14. Yusuf, A. S., & Erlina, B. (2024). **Proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung**. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 9648–9660.
15. Sasmita, S., Lasmadi, S., & Erwin. (2025). **Penegakan hukum pidana terhadap polisi yang melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa**. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 3(3), 210–225.